



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah yang bersumber dari retribusi jasa usaha dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-
10. Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132);
13. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
14. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
15. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
16. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
17. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5029);
18. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
19. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28;

21. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 2);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 3).
29. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2012 Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

dan

BUPATI LIMA PULUH KOTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA**

Pasal I

Merubah materi Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha, sebagai berikut

1. Ketentuan Pasal 46 ayat (1) diubah sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

- (1) Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah antara lain bibit, atau benih tanaman, bibit ternak, dan bibit atau benih ikan serta perkawinan kuda bibit.
 - (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan produksi yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan Pihak Swasta.
2. Ketentuan pada lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha, yaitu Ketentuan Pada Lampiran I, II, III, V, dan VI diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak
Pada Tanggal 31 MEI 2016

BUPATI LIMA PULUH KOTA



IRFENDI ARBI


Diundangkan di Sarilamak
Pada tanggal 1 JUNI 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

YENDRI TOMAS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2016 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA PROVINSI SUMATERA BARAT : (3/2016)



Lampiran I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NOMOR : 2 TAHUN 2016
TANGGAL : 31 Mei 2016
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**a. Pemakaian Tanah**

No	JENIS	Besar tarif (Rp)	Keterangan
1	Permanen		
	a. Untuk Usaha	3.000,-	Per bulan per meter persegi
	b. Untuk Tempat Tinggal	3.000,-	Per bulan per meter persegi
2	Tanah		
	a. Tanah yang produktif	3.000,-	Per bulan per meter persegi
	b. Tanah yang non produktif	2.500,-	Per bulan per meter persegi
3	Pendirian Warung/Depot dan Bangunan tidak permanen di lokasi yang ditentukan oleh Pemerintah daerah	5.000,-	Per bulan per meter persegi
4	Halaman Ex.Kantor Bupati di Payakumbuh	750.000,-	Untuk Swasta Per Hari pakai

b. Pemakaian Bangunan/Gedung

No	JENIS	Besar Tarif (Rp)	Keterangan
1	Aula Kantor Bupati Sarilamak		Per Hari Pakai
	a. Siang hari	350.000,-	
	b. Malam hari	400.000,-	
	c. Siang malam	600.000,-	
2	Aula Ex.Kantor Bupati di Payakumbuh		Per Hari Pakai
	a. Siang hari	350.000,-	
	b. Malam hari	400.000,-	
	c. Siang malam	600.000,-	
3	Aula Mes Tarantang	250.000,-	Per Hari Pakai
4	Kamar Mes Tarantang	150.000,-	Per Hari Pakai
5	Aula Mes Pangkalan Siang dan Malam hari	200.000,-	
6	Ex. Gedung Kantor Pemkab Lima Puluh Kota	50.000,-	Per m ² / tahun

c. Pemakaian Rumah Dinas

No	Rumah Dinas	Besar tarif (Rp)	Keterangan
1.	Rumah dinas	Rp. 1.500	Per meter / bulan
2.	Rumah dinas guru	Rp. 750	Per meter / bulan
3.	Rumah dinas Puskesmas	Rp. 1.000	Per meter / bulan

d. Pemakaian Kendaraan Alat-alat Berat

No	Jenis Alat Berat	Besar Tarif Retribusi (Rp)	Keterangan
1	Roller, Three Wheel 10 T	200.000	Per jam
2	Roller, Three Wheel 8 T	150.000	Per hari
3	Roller, Three Wheel 6 T	150.000	Per hari
4	Roller, Three Wheel 4 T	150.000	Per hari
5	Roller, Three Wheel 2.5 T	150.000	Per hari
6	Back Hoe Loader HP	200.000	Per jam
7	Vibro Compactor 10 T	300.000	Per hari
8	Buldozer D3G	125.000	Per jam
9	Buldozer D3K	125.000	Per jam
10	Exavator PC 200	150.000	Per jam
11	Exavator PC 100	125.000	Per jam
12	Mini Exavator PC SR 50	100.000	Per jam
13	Motor Grader	200.000	Per jam
14	Dump Truck 3,5 T/44 HP	200.000	Per hari
15	Torado/ Trailler	500.000	Per hari
16	Baby roller	250.000	Per hari
17	Stone cruiser	500.000	Per hari
18	Wheel loader	150.000	Per jam
19	Stumper	100.000	Per hari
20	Maintenance Unit (Hino)	375.000	Per hari
21	Mesin Gilas SW 40	150.000	Per hari
22	Tractor Besar		
	a. Tanah Berat	3.000.000	Per Ha
	b. Tanah Ringan	2.500.000	Per Ha

e. Pemakaian Kendaraan Dinas

No	JENIS KENDARAAN	Tahun Pembuatan	Besarnya Retribusi	Keterangan
1	Kendaraan Roda Empat	s/d Th.1994	Rp.18.000,-	Per Bulan
2	Kendaraan Roda Empat	1995-2004	Rp.30.000,-	Per Bulan
3	Kendaraan Roda Empat	2005 ke atas	Rp.40.000,-	Per Bulan
4	Kendaraan Roda Dua	s/d Th.1994	Rp. 3.000,-	Per Bulan
5	Kendaraan Roda Dua	1995-2004	Rp. 4.500,-	Per Bulan
6	Kendaraan Roda Dua	2005 ke atas	Rp. 6.000,-	Per Bulan

f. Pemakaian Bus

NO.	JENIS KENDARAAN	KAPASITAS PENUMPANG	Besarnya Retribusi	Keterangan
1	Bus Roda Enam	25 seat	500.000	Per hari
2	Bus Roda Enam	30 seat	750.000	Per hari

g. Pemakaian Mini Bus

No	JENIS KENDARAAN	KAPASITAS PENUMPANG	Besarnya Retribusi	Keterangan
1	Mini Bus Roda Empat	9 seat	250.000	Per hari

h. Pemakaian Tempat Reklame

No.	JENIS TEMPAT REKALME	Besarnya Retribusi	Keterangan
1	Pemakai Tempat reklame	Rp.50.000/M2	Per Tahun

i. Pemakaian tenda, kursi, kipas angin

No.	JENIS	Besarnya Retribusi	Keterangan
1	Tenda layang VIP	Rp. 300.000	Per unit / hari
2.	Tenda layang biasa	Rp. 200.000	Per unit / hari
3.	Tenda gonjong	Rp. 150.000	Per unit / hari
4.	Kursi	Rp. 1.000	Per unit / hari
5.	Kipas angin uap	Rp. 100.000	Per unit / hari

j. Alat-alat tes laboratorium

No.	JENIS	Tarif (Rp.)	Keterangan
A.	Pembuatan 1 buah job mix design pekerjaan tanah :		
	1. Kadar air	10.000	Per sekali uji
	2. Berat jenis	15.000	Per sekali uji
	3. Alterberg limit	15.000	Per sekali uji
	4. Analisa saringan	30.000	Per sekali uji
	5. Pemadatan standar	25.000	Per sekali uji
B.	Pembuatan 1 buah job mix Formula design pekerjaan Kelas A, B, dan C :		
	1. Kadar air	10.000	Per sekali uji
	2. Berat jenis dan penyerapan agregate halus	15.000	Per sekali uji
	3. Berat jenis dan penyerapan agregate kasar	15.000	Per sekali uji
	4. Analisa saringan / Gradase	10.000	Per sekali uji
	5. CBR Modelied	35.000	Per sekali uji
	6. Keausan dengan mesin los	30.000	Per sekali uji
C.	Pekerjaan Lapisan Penetrasi :		
	1. Analisa saringan batu (3-5 cm)	10.000	Per sekali uji
	2. Berat jenis dan penyerapan agregate kasar (1-2 cm)	15.000	Per sekali uji
	3. Berat jenis dan penyerapan agregate kasar (3-5 cm)	10.000	Per sekali uji
	4. Berat jenis dan penyerapan agregate halus	10.000	Per sekali uji
	5. Kelekatan Agregate terhadap aspal (1-2 cm)	10.000	Per sekali uji
	6. Keausan dengan mesin los angeles tes abrasi	20.000	Per sekali uji
	7. Analisa saringan batu (1-2 cm)	10.000	Per sekali uji
	8. Analisa saringan batu (0,5 – 1 cm)	10.000	Per sekali uji
D.	Pekerjaan JMF Burda / batu dengan jenis pemeriksaan :		

	1. Analisa saringan batu (1-2 cm)	10.000	Per sekali uji
	2. Analisa saringan batu (0,5-1 cm)	10.000	Per sekali uji
	3. Berat jenis dan penyerapan agregate kasar (1-2 cm)	15.000	Per sekali uji
	4. Berat jenis dan penyerapan agregate kasar (0,5-1 cm)	15.000	Per sekali uji
	5. Kelekatan agrate terhadap aspal (1-2 cm)	15.000	Per sekali uji
	6. Keausan dengan mesin los angeles tes abrasi	20.000	Per sekali uji
E.	Pekerjaan JMF Macadam :		
	1. Analisa saringan agregate kasar	10.000	Per sekali uji
	2. Analisa saringan agregate kasar	10.000	Per sekali uji
	3. Berat jenis dan penyerapan agregate kasar	15.000	Per sekali uji
	4. Berat jenis dan penyerapan agregate halus	10.000	Per sekali uji
	5. Berat isi agrate kasar	10.000	Per sekali uji
	6. Berat isi agrate halus	10.000	Per sekali uji
	7. Kotoran organik	30.000	Per sekali uji
	8. Kuat tekan beton 6 (enam)	45.000	Per sekali uji
F.	Pekerjaan Pos Lapangan :		
	1. Sand cone test (kepadatan lapangan / titik)	10.000	Per sekali uji
	2. Pengambilan contoh bahan / materil	25.000	Per sekali uji
	3. Kuat tekanan beton	10.000	Per sekali uji
	4. Kuat tekanan beton dengan hammer test / titik	10.000	Per sekali uji
	5. Test pemakaian asphal lapangan / titik	30.000	Per sekali uji

k. Alat elektronik :

No.	Jenis alat	Tarif (Rp.)	Keterangan
1.	Kamera video	250.000	Per hari
2.	Transfer kamera video	150.000	Per CD
3.	Editing kamera video	200.000	Per CD
4.	LCD proyektor	300.000	Per hari
5.	Sound system	300.000	Per hari

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

IRFENDI ARBI



Lampiran II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NOMOR : 2 TAHUN 2016
TANGGAL : 31 MEI 2016
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

A. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI TERMINAL

No	Jenis Kendaraan	Tarif Retribusi	Ket
1.	Mobil Bus Besar AKAP 25-60 orang penumpang	Rp. 3.000,-	Per masuk
2.	Mobil bus sedang AKAP/AKDP 16-26 orang penumpang	Rp. 2.000,-	Per masuk
3.	Mobil penumpang umum/sewa/executive kurang dari 8 orang AKAP/AKDP	Rp. 2.000,-	Per masuk
4.	Truck besar, box sedang, tempel, gandeng	Rp. 4.000,-	Per masuk
5.	Pick up, box kecil	Rp. 2.000,-	Per masuk
6.	Kendaraan Taksi	Rp. 1.500,-	Per masuk

B. BESARNYA TARIF RETRIBUSI PENGGUNA FASILITAS TERMINAL

No	Jenis Kendaraan/bangunan	Tarif Retribusi	Ket
1.	Parkir di Terminal untuk Bus Besar, Truck Tronton, Truck Gandeng	Rp. 4.000,-	Per /kali parkir
2.	Parkir di Terminal untuk Truk, Bus Sedang	Rp. 2.500,-	Per /kali parkir
3.	Parkir di Terminal untuk Bus Kecil, Station Wagon, Sedang, Jeep, Pick-up	Rp. 2.000,-	Per/ kali parkir
4.	Parkir di Terminal untuk Sepeda Motor	Rp. 1.000,-	Per /kali parkir
5.	Parkir di Terminal untuk Kendaraan bus yang bermalam	Rp. 10.000,-	Per/ malam
6.	Pemakaian kios untuk Terminal Tipe C	Rp. 100,-	Per /m ² / hari
7.	Pemakaian kios untuk Terminal Tipe B	Rp. 200,-	Per/ m ² / hari
8.	Pemakaian kios untuk Terminal Tipe A	Rp. 300,-	Per/ m ² / hari
9.	Usaha berjualan tidak dalam kios atau restoran	Rp. 1.000,-	per /hari
10.	Sarana Kebersihan Umum a. Kamar mandi atau WC b. Peturasan c. tempat pencucian kendaraan bermotor di dalam Terminal	Rp. 1.000,- Rp. 500,- Rp. 2.000,-	sekali pakai sekali pakai per kendaraan

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

IRFENDI ARBI

Lampiran III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NOMOR : 2 TAHUN 2016
TANGGAL : 31 Mei 2016
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

NO	JENIS KENDARAAN	BESARAN TARIF(Rp.)	KET
1.	Parkir Khusus Kendaraan Dinas :		
	a. Kendaraan Dinas Roda empat.	6.000	Per bulan
	b. Kendaraan Dinas roda dua.	1.500	Per bulan
2.	Parkir Khusus Kendaraan Ex. Halaman kantor Bupati Lama (Parkir Progresif)		
	a. Bus Besar	4.000	Per sekali parkir pada hari libur, sabtu, dan minggu
	b. Bus sedang, truck atau kendaraan sejenisnya	3.000	Per sekali parkir pada hari libur, sabtu, dan minggu
	c. Bus sedang, station wagon, sedan. Mobil penumpang umum, jeep, pick up atau sejenisnya Bus kecil, station	2.000	Per sekali parkir pada hari libur, sabtu, dan minggu
3.	Parkir Khusus Kendaraan Lokasi Gor Singa Harau		
	1. Kendaraan roda empat atau sejenisnya	2.000	Per sekali parkir per/kegiatan
	2. Kendaraan roda dua (sepeda motor) atau kendaraan sejenisnya	1.000	Per sekali parkir per/kegiatan

Ket : Dikecualikan khusus untuk pengguna parkir sebagaimana dimaksud angka 2 bagi kendaraan dinas dengan plat nomor Kabupaten Lima Puluh Kota

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

IRFENDI ARBI



Lampiran V : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NOMOR : 2 TAHUN 2016
TANGGAL : 31 MEI 2016
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA

A. TIKET

No	KETERANGAN	Tarif (Rp)
1	Tiket tanda masuk kawasan/areal Taman Wisata Air untuk 1 (satu) orang dewasa sekali masuk	10.000,-
2	Tiket tanda masuk kawasan/areal Taman Wisata Air untuk 1 (satu) anak-anak usia 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun untuk sekali masuk	5.000,-
3	Masuk kawasan/areal Taman Wisata Air bagi anak-anak usia dibawah 1 (satu) tahun untuk sekali masuk	0.00
4	Tiket tanda masuk Rombongan (group) sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) orang untuk 1 (satu) orang sekali masuk	9.000
5	Tiket tanda masuk berlangganan (untuk anggota/ <i>members</i>) untuk 1 (satu) orang sekali masuk	6.000
6	a. Tiket tanda masuk Lembah Harau untuk orang dewasa b. Tiket tanda masuk Lembah Harau untuk anak-anak (Usia 5-12 Tahun)	5.000 3.000
7	Tiket tanda masuk tempat-tempat/sarana Hiburan : A. Perahu dayung : a. Perahu Dayung Besar untuk 1 (satu) orang 1 (satu) kali naik b. Perahu Dayung Sedang 1 (satu) perahu untuk 30 (tiga puluh) menit c. Perahu Dayung Kecil 1 (satu) perahu untuk 30 (tiga puluh) menit B. Water Technology (kolam gelombang atau Kolam Arus) C. Sepeda Air 1 (satu) kendaraan per bulan D. Water Boom E. Bom Bom car untuk 1 (satu) kendaraan 1 (satu) kali naik F. Worm Coaster untuk 1 (satu) kali naik G. Carousel untuk 1 (satu) kali naik H. Tiket masuk Lembah Harau	5.000 20.000 15.000 15.000 75.000 20.000 10.000 10.000 10.000 5.000
8	Sewa Pelampung/ Ban / Pakaian Renang : 1. Besar 2. Kecil 3. Pakaian Renang Pria 4. Pakaian Renang Wanita	5.000 3.000 3.000 5.000
9	Tiket tanda masuk kawasan/areal Taman Wisata Air untuk 1 (satu) anak-anak usia 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun untuk sekali masuk	5.000,-
10	Masuk kawasan/areal Taman Wisata Air bagi anak-anak usia dibawah 1 (satu) tahun untuk sekali masuk	0.00
11	Tiket tanda masuk Rombongan (group) sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) orang untuk 1 (satu) orang sekali masuk	9.000
12	Tiket tanda masuk berlangganan (untuk anggota/ <i>members</i>) untuk 1 (satu) orang sekali masuk	6.000

13	a. Tiket tanda masuk Lembah Harau/ Orang b. Tiket tanda masuk Lembah Harau pada Hari Libur/ Potang Balimau/ Lebaran /Orang. c. Tiket tanda masuk Lembah Harau Rombongan Min 30 orang/ Orang	5.000. 10.000. 4.500.
14	Tiket tanda masuk tempat-tempat/Sarana Hiburan : a. Perahu Dayung : a. Perahu Dayung Besar untuk 1 (satu) orang 1 (satu) kali naik b. Perahu Dayung Sedang 1 (satu) perahu untuk 30 (tiga puluh) menit c. Perahu Dayung Kecil 1 (satu) perahu untuk 30 (tiga puluh) menit b. Water Technology (kolam gelombang atau Kolam Arus) c. Sepeda Air 1 (satu) kendaraan 15 (lima belas) menit d. Water Boom e. Bom-Bom Car untuk 1 (satu) kendaraan 1 (satu) kali naik f. Worm Coaster untuk 1 (satu) kali naik g. Carousel untuk 1 (satu) kali naik h. Tiket masuk Lembah Harau	5.000 20.000 15.000 15.000 10.000 20.000 10.000 10.000 10.000 5.000
15	Sewa Pelampung/Ban/Pakaian Renang: 1. Besar 2. Kecil 3. Pakaian Renang Pria 4. Pakaian Renang Wanita	5.000 3.000 3.000 5.000
16	Parkir Kendaraan: a. Bus/Truk b. Mobil/Sedan c. Sepeda Motor	5.000 2.000 1.000

B. PEMAKAIAN KIOS

No	Keterangan	Tarif (Rp)
1.	Kios kelompok A, yaitu kios yang kedepan/halaman parkir Taman Wisata Air (Water Park)	360.000/M ² /tahun
2.	Kios kelompok B yaitu kios yang menghadap/membelakangi halaman Taman Wisata Air (Water Park)	240.000/M ² /tahun
3.	Kios kelompok C yaitu kios yang lokasinya berada di areal Taman Wisata Air (Water Park)	240.000/M ² /tahun
4.	Kios kelompok D yaitu Los Terbuka yang bertempat di areal Taman Wisata Air (Water Park)	1.500/M ² / tahun
5.	Kios Permanen	20.000,- /bulan
6.	Kios Tidak Permanen	10.000,-/bulan

C. Retribusi Kios Kelompok A, B dan C diberlakukan sampai dengan tahun ke 5 (lima) terhitung sejak Peraturan Daerah ini berlaku efektif, yaitu pada tanggal sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, dan pemakaian Kios dimaksud dapat diperpanjang untuk 5 (lima) tahun berikutnya.

D. Setelah jangka waktu 2 (dua) kali dalam 5 (lima) tahun berakhir, pemegang Izin Pemakaian Kios untuk kelompok A, B dan C wajib membayar retribusi harian yang besarnya ditetapkan sebagai berikut :

NO	KETERANGAN	TARIF (RP)
1.	Kios kelompok A	600,-/M ² /Hari
2.	Kios kelompok B	450,-/M ² /Hari
3.	Kios kelompok C	450,-/M ² /Hari

E. Tempat-Tempat Khusus dan Fasilitas Lain-Lain:

NO	KETERANGAN	TARIF (Rp)	
1.	Pengoperasian Restoran dapat dilakukan melalui bentuk kerjasama saling menguntungkan antara Dinas dan Pihak Rekanan Pengelola	100.000,-/Hari	
2.	Pengoperasian Food Center dapat dilakukan melalui bentuk kerjasama saling menguntungkan antara Dinas dan Pihak Rekanan Pengelola	480.000,-/Bulan/ 1 (satu) Kios	
3.	Pengoperasian Kantin dapat dilakukan melalui bentuk kerjasama saling menguntungkan antara Dinas dengan Pihak Rekanan Pengelola	80.000,-/Hari/1 (satu) Kios	
4.	Pengoperasian Perahu Dayung dan sewa Pelampung/Ban dapat dilakukan melalui bentuk kerjasama saling menguntungkan antara Dinas dengan Pihak Rekanan Pengelola	dengan mekanisme ketentuan yang berlaku	prosentase dan sesuai dengan perundang-undangan
5.	Pengoperasian fasilitas untuk Outbond, Spa, Cottage, Merchandise/Souvenir dan lain-lain hasil pengembangan lebih lanjut dapat dilakukan melalui bentuk kerjasama saling menguntungkan berdasarkan prosentase antara Dinas dengan Pihak Rekanan Pengelola	untuk setiap tahun sekurang-kurangnya sebesar 20% (dua puluh persen) keuntungan Dinas dan setinggi-tingginya 40% (empat puluh persen) untuk keuntungan Pihak Rekanan Pengelola yang pengaturannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati	

F. Toilet / Kamar mandi untuk 1 (satu) kali pakai sebesar Rp. 30.000,- / bulan

G. Stadion/ GOR Singa Harau

1. Pemanfaatan Tempat/Ruangan

No	SARANA/ PRASARANA	PEMAKAIAN	WAKTU	TARIF (Rp)
1	Lapangan Sepak Bola Stadion Dalam	Pemakaian untuk penyelenggaraan Liga Indonesia:		
		a. Super Liga atau setingkatnya	Pagi/Sore hari/ pertandingan	3.000.000
		b. Divisi Utama atau Setingkatnya		2.000.000
		c. Divisi I dan II atau setingkatnya.		1.000.000
			Malam Hari/ pertandingan	5.000.000
		Pemakaian untuk pertandingan antar Negara / Internasional.	Pagi/Sore hari/ pertandingan	7.500.000
			Malam hari/ pertandingan	10.000.000
	Pemakaian untuk perkumpulan antar kota atau	Pagi/Sore hari	2.000.000	
	Pemakaian untuk Insidentil kegiatan sosial.	Pagi/Sore per Jam	200.000	
2	Lapangan Sepak Bola Stadion Luar	Pemakaian untuk perkumpulan dalam Kabupaten/ Antar klub	Pagi/Sore/ Jam	500.000
		Pemakaian untuk latihan	Pagi/Sore / latihan	250.000
			Per Hari/ Meter	50.000
			Per Hari	100.000
			Pemakaian untuk Insidentil kegiatan sosial	
3	Bagian Depan Stadion /lapangan/ parkir	Pemakaian untuk bisnis, pertunjukan komersil	Pagi/Sore per hari	3.000.000

BUPATI LIMA PULUH KOTA

IRFENDI ARBI

TELAH DITELITI BAGIAN HUKUM	31/5 2016
--	--------------

Lampiran VI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NOMOR : 2 TAHUN 2016
TANGGAL : 31 Mei 2016
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

a. Bibit Ikan

No	Uraian	Ukuran/Spesifikasi	Harga per Ekor/Kg (Rp)
1	Benih Ikan		
	a. Benih Ikan Mas	2 cm - 3 cm	Rp. 150,-per ekor
		3 cm - 5 cm	Rp. 250,-per ekor
		5 cm - 8 cm	Rp. 400,-per ekor
		8 cm - 10 cm	Rp. 600,-per ekor
		10 cm - 12 cm	Rp. 800,-per ekor
	b. Benih Ikan Nila	2 cm - 3 cm	Rp. 100,-per ekor
		3 cm - 5 cm	Rp. 125,-per ekor
		5 cm - 8 cm	Rp. 200,-per ekor
		8 cm - 10 cm	Rp. 350,-per ekor
		10 cm - 12 cm	Rp. 400,-per ekor
	c. Benih Ikan Patin	2 cm - 3 cm	Rp. 500,-per ekor
		3 cm - 5 cm	Rp. 700,-per ekor
		5 cm - 8 cm	Rp. 1.000,-per ekor
		8 cm - 10 cm	Rp. 1.500,-per ekor
	d. Benih Ikan Gurame	2 cm - 3 cm	Rp. 750,-per ekor
		3 cm - 5 cm	Rp. 1.250,-per ekor
		5 cm - 8 cm	Rp. 2.500,-per ekor
		8 cm - 10 cm	Rp. 3.500,-per ekor
		10 cm - 12 cm	Rp. 4.500,-per ekor
	e. Benih Ikan Lele	1 cm - 3 cm	Rp. 100,- per ekor
		3 cm - 5 cm	Rp. 150,- per ekor
		5 cm - 8 cm	Rp. 250,- per ekor
2	Induk Ikan		
	a. Induk Ikan Mas Jantan	500 gr s/d 1000 gr	Rp. 75.000,-per Kg
	b. Induk Ikan Mas Betina	1500 gr s/d 2000 gr	Rp. 80.000,-per Kg
3	Calon Induk Ikan		
	a. Calon Induk Ikan Mas Jantan	300 gr - 500 gr	Rp. 50.000,-per Kg
	b. Calon Induk Ikan Mas Betina	1500 gr - 2000 gr	Rp. 60.000,-per Kg
	c. Calon Induk Ikan Nila Nirwana	50 gr - 75 gr	Rp. 10.000,-per ekor
	d. Calon Induk Ikan Nila Nirwana Betina	50 gr - 75 gr	Rp. 7.500,-per ekor
4	Induk Ikan Akhir		
	a. Induk Ikan Nila Jantan & Betina		Rp. 8.000,-per ekor
	b. Induk Ikan Mas Jantan & Betina		Rp. 10.000,-per ekor

	c. Induk Ikan Nila	Rp. 5.000,-per ekor
	d. Induk Ikan Gurame	Rp. 15.000,-per ekor
	e. Induk Ikan Patin	Rp. 8.000,-per ekor

- b. Bibit kakao yang berlabel per batang Rp 1.000,-
c. Bibit karet okulasi berlabel Rp 6.000/batang.
d. Perkawinan Kuda Bibit

No	Uraian	Tarif (Rp)
1.	Grade 1 (G1) Biaya sampai dengan pengulangan 1 (satu) kali	1.000.000,-
2.	Grade 2 (G2) Biaya sampai dengan pengulangan 1 (satu) kali	1.500.000,-
3.	Grade 3 (G3) Biaya sampai dengan pengulangan 1 (satu) kali	2.000.000,-
4.	Grade 4 (G4) Biaya sampai dengan pengulangan 1 (satu) kali	2.500.000,-

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

IRFENDI ARBI

